



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan industri kreatif di Kota Semarang menunjukkan adanya perubahan dan inovasi di bidang ekonomi kreatif yang mampu mendorong pelaku usaha kreatif untuk dapat memasarkan produknya secara luas;
- b. bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang potensial dan strategis untuk dapat menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan daerah, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu membentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Semarang dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
14. Kekayaan Intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.
15. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
16. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
17. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
19. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
21. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

22. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.
23. Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Semarang yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Semarang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
24. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau Lembaga yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, komunitas ekonomi kreatif dan akademisi.

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada Subsektor:
 - a. aplikasi;
 - b. *game developer*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion*;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelindungan Usaha;
- b. pengembangan riset Ekonomi Kreatif;
- c. sumber pembiayaan alternatif;
- d. fasilitasi pengembangan sistem pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual;

- e. tata cara fasilitasi pendaftaran;
- f. koordinasi Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. tata cara pengembangan kapasitas;
- h. koordinasi jejaring;
- i. Komite Ekonomi Kreatif;
- j. tata cara pemberian penghargaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II PELINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Layanan Bantuan Pendampingan Hukum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek hukum pelindungan hak Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. pendampingan/konseling tentang hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pelaku Ekonomi Kreatif harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
 - b. memiliki nomor induk berusaha;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. memiliki hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- (2) Ketentuan lain mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas aktif memberikan upaya pemulihan Pelaku Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemerintah daerah dapat memberikan keringanan kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif melakukan perkreditan yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam penataan rantai bisnis, manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan modal.
- (5) Bantuan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN RISET EKONOMI KREATIF

Pasal 8

- (1) Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya saing Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam hal kegiatan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Komunitas Kreatif; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan kreativitas;
 - b. inovasi;
 - c. kewirausahaan; dan
 - d. bentuk pengembangan riset lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengembangan riset digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

- (3) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Sumber pembiayaan alternatif dilakukan berdasarkan karakteristik industri kreatif di Daerah dan berdasarkan kebutuhan pembiayaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk Kemitraan lain.
- (3) Memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi pernagkat daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;

- c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam hal pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 14

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat berupa:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 15

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian insentif; dan/atau
 - b. penyediaan skema pembiayaan khusus.
- (2) Fasilitasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat berupa:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan *platform* untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 20

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dapat berupa:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dapat berupa penyediaan sumber daya dan layanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

Fasilitasi pendampingan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dapat berupa pemberian konsultasi terhadap penerbitan Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dapat berupa:

- a. ruang pameran;
- b. gedung pertunjukan;
- c. studio rekaman;
- d. bioskop;
- e. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. sarana dan prasarana lain yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI TATA CARA FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Dinas memfasilitasi pendaftaran dan pencatatan atas Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi dan penyuluhan;
 - b. manajemen dan pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. bantuan dalam proses pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Dalam memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pelaku Ekonomi Kreatif harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen kepemilikan karya;
 - b. formulir pencatatan; dan
 - c. keabsahan informasi.
- (3) Dokumen kepemilikan karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat surat pernyataan kepemilikan karya beserta data dukung atas hak cipta atas karya Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Persyaratan formular pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Nomor Pokok Wajib pajak; dan/atau
 - c. Nomor Induk Berusaha.
- (5) Keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan validitas atau keabsahan data melalui survei antara data yang diperoleh oleh Dinas dengan data yang ada di lapangan.

Pasal 26

- (1) Dalam memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dinas menetapkan prosedur layanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Prosedur dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan berkas pengajuan Kekayaan Intelektual; dan
 - b. pemberian sertifikat Kekayaan Intelektual kepada karya milik Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Koordinasi penyelarasan dalam berbagai kegiatan Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

- c. pengawasan; dan
 - d. monitoring.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perencanaan disusun dalam suatu dokumen Rencana Aksi sebagai peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. perencanaan dilakukan dengan kaidah-kaidah berbasis data, tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- c. perencanaan dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Komite Ekonomi Kreatif; dan
- d. perencanaan dilakukan melalui tata cara musyawarah rencana pembangunan.

Pasal 29

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi kebijakan umum Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Rencana Aksi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Rencana Aksi disusun oleh Dinas, Komite Ekonomi Kreatif Daerah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyesuaian dengan Rencana Aksi; dan
- b. operasionalisasi program dan kegiatan dalam rangka penguatan rantai nilai Ekonomi Kreatif meliputi kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. operasionalisasi pelaksanaan Rencana Aksi agar tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran;
- b. operasionalisasi pelaksanaan Rencana Aksi agar berjalan secara akuntabel, transparan, inklusif, dan berkeadilan; dan
- c. mengendalikan program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bagian Keempat Monitoring

Pasal 32

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengukur capaian indikator, kontribusi pada sektor Produk Domestik Regional Bruto meliputi industri pengolahan, penyedia makanan dan minuman, informasi dan komunikasi dan jasa lain;
- b. mengukur nilai investasi dan ekspor Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi;
- c. mengukur dampak yang dihasilkan terhadap penyerapan tenaga kerja yang inklusif dan peningkatan pendapatan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- d. melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 33

- (1) Pengembangan kapasitas Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Komunitas Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Tata cara pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pendataan;
 - b. pengembangan riset;
 - c. pengembangan pendidikan;
 - d. fasilitasi pembiayaan;

- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas;
- l. Kemitraan dan Jaringan Usaha; dan
- m. Pengembangan kapasitas lain yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 34

Dinas dapat memberikan dukungan kegiatan berupa:

- a. festival Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan secara periodik;
- b. pergelaran hasil produk Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- c. mengirimkan duta Ekonomi Kreatif ke luar daerah;
- d. lomba Ekonomi Kreatif; dan
- e. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi Ekonomi Kreatif.

BAB IX

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan Kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Kemitraan dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. permagangan; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inti plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hubungan Kemitraan antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pihak lainnya sebagai inti, dengan tujuan pembinaan dalam pengembangan bisnis, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha, produksi, dan/atau peningkatan teknologi.
- (3) Sub kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian pekerjaan dari kontraktor utama kepada usaha atau individu penyedia barang atau jasa yang memenuhi dan/atau mengerjakan seluruh atau sebagian proyek yang diberikan.
- (4) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran.
- (5) Perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem perdagangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia.
- (6) Distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah hubungan antara distributor dan agen dalam kegiatan usaha dengan cara melakukan pemasaran dan penjualan barang prinsipal berdasarkan kesepakatan serta wilayah dan jangka waktu tertentu.
- (7) Permagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dan sistem kerja.

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk Jaringan Usaha Kreatif.
- (2) Jaringan Usaha Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB X KOMITE EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Komite Ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 40

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah merupakan perwakilan atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. akademisi;
- c. komunitas kreatif;
- d. bisnis;
- e. media masa; dan
- f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah yakni 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 42

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, menyinkronkan dan menyelenggarakan kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu Wali Kota dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, menginisiasi dan monitoring evaluasi kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
 - b. mengumpulkan data dan/atau informasi potensi Ekonomi Kreatif dan seluruh instansi/lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;
 - c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam pengembangan usaha, pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan intermediasi Komunitas Ekonomi Kreatif dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang kondusif;

- e. melakukan penyusunan kebijakan, mengarahkan dan mengawal program aksi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- f. menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 43

Komite Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai fungsi:

- a. sebagai forum aspirasi komunitas/organisasi/asosiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. media komunikasi dan Koordinasi Komunitas Ekonomi Kreatif dengan para pemangku kepentingan;
- c. mitra kerja strategis Perangkat Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. penghubung dan mengorkestrasi sumberdaya untuk memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 44

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, Komite Ekonomi Kreatif Daerah memiliki wewenang:

- a. menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif bersama Perangkat Daerah terkait;
- b. mengusulkan hasil musyawarah perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Perangkat Daerah;
- c. menggali potensi pendanaan untuk pengembangan Ekonomi Kreatif melalui sumber dana dan sumber daya yang sah; dan
- d. monitoring dan evaluasi dengan memperoleh informasi program dan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif Daerah terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah; dan
 - c. pelaksana harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (4) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ketua umum;
 - b. wakil ketua umum;
 - c. sekretariat;
 - d. bidang riset dan pengembangan;
 - e. bidang industri dan investasi;
 - f. bidang kerjasama dan jejaring;
 - g. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - h. bidang perencanaan program kerja;
 - i. bidang infrastruktur dan teknologi; dan
 - j. bidang karya dan pemasaran.
- (5) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Tugas Pokok

Pasal 46

- (1) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi antar bidang dalam susunan struktur kelembagaan;
 - b. memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan, konsep dan strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil dan evaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Daerah kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Wakil ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Wakil ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas harian Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 48

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas:
 - a. menghimpun data, informasi, dan dokumentasi kegiatan antar bidang;
 - b. membantu mengawal tata laksana rencana kegiatan antar bidang agar sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

Pasal 49

- (1) Bidang Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi program kebijakan bidang riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Riset dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
 - a. melakukan pendataan mengenai potensi dan masalah Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. melakukan dan mengembangkan penelitian terkait Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - c. membuat konsep pengembangan rantai nilai kegiatan Ekonomi Kreatif meliputi kreasi, produksi, konsumsi, distribusi, dan konservasi di Daerah.

Pasal 50

- (1) Bidang Industri dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Industri dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi program kebijakan bidang industri dan investasi Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Industri dan Inovasi mempunyai rincian tugas:
 - a. mengembangkan potensi daya saing industri kreatif di Daerah; dan
 - b. mengembangkan potensi investasi industri kreatif di Daerah.

Pasal 51

- (1) Bidang Kerjasama dan Jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf f, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Kerjasama dan Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama untuk akses kerjasama dan pengembangan potensi Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kerjasama dan Jejaring mempunyai rincian tugas:
 - a. menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder* dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Nasional, dan Internasional; dan
 - b. mendorong potensi kolaborasi kegiatan dengan aktor hexahelix (akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan perbankan) dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 52

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf g, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Ketua Umum dalam mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai rincian tugas:
 - a. membuat rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan seputar Ekonomi Kreatif kepada pelaku industri dan tenaga kerja kreatif;
 - b. mengembangkan dan membuka akses potensi kompetensi melalui kegiatan sertifikasi profesi tenaga kerja kreatif; dan
 - c. membuka akses penempatan kerja bagi tenaga kerja kreatif.

Pasal 53

- (1) Bidang Perencanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf h, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Perencanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan rencana program kerja dalam Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Program Kerja mempunyai rincian tugas:
 - a. merumuskan pengembangan dan mengaktifasi program strategis untuk memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. mensinergikan program kerja Komite Ekonomi Kreatif Daerah dengan seluruh sub sektor bidang industri kreatif yang ada di Daerah; dan
 - c. mensinergikan pengembangan program Komite Ekonomi Kreatif Daerah dengan program Perangkat Daerah serta pemerintah Provinsi dan Kementrian yang memiliki program pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 54

- (1) Bidang Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf i, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendorong penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai rincian tugas:
 - a. membantu mengaktivasi penggunaan infrastruktur untuk Ruang Karya Kreatif bagi seluruh sub sektor bidang industri kreatif, antar lintas Komunitas Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - b. memberdayakan penggunaan teknologi sebagai penunjang kegiatan untuk membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 55

- (1) Bidang Karya dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf j, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

- (2) Bidang Karya dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengembangan karya dan pemasaran Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Karya dan Pemasaran mempunyai rincian tugas:
 - a. membantu pengembangan dan kurasi karya pada seluruh sub sektor industri kreatif di Daerah; dan
 - b. membuka dan menjalin akses pasar potensial untuk pelaku usaha industri kreatif di Daerah, Nasional, dan Internasional.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 56

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah menggunakan prinsip Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Ekonomi Kreatif Daerah menerapkan pola kerja kebersamaan, musyawarah, lincah, kompeten, adaptif dan kolaboratif.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 57

Komite Ekonomi Kreatif Daerah memberikan laporan kepada Wali Kota melalui dinas atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diminta Wali Kota.

BAB XI TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 58

- Wali Kota memberikan penghargaan Ekonomi Kreatif kepada:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Komunitas Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Perguruan Tinggi.

Pasal 59

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan Komunitas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan b merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 60

- (1) Penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan Komunitas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf b, diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap Ekonomi Kreatif melalui sistem penjangkaran oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penghargaan kepada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, diberikan setelah dilakukan penilaian berdasarkan sistem lomba kreativitas, inovasi, dan/atau penilaian sejenis oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penilaian didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Ekonomi Kreatif terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing pada sektor perekonomian Daerah;
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat; dan
 - c. kriteria lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bentuk penghargaan Wali Kota dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan
 - c. uang pembinaan.
- (2) Selain bentuk penghargaan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian penghargaan juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas berupa dana insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan dan pembinaan Ekonomi Kreatif.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 62

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan produk dan proses produksi.
- (3) Evaluasi terhadap Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota dan digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan program berikutnya.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001